

PENGUMUMAN
Nomor KP.01.02.1.2.5521

PEMBERANGKATAN DOKTER/ DOKTER GIGI PTT
PERIODE DESEMBER 2013

1. Dokter/Dokter Gigi yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai PTT Pusat periode Desember 2013, diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan konfirmasi keberangkatan secara *online* melalui www.ropeg-kemenkes.or.id pada **tanggal 24 Oktober – 20 November 2013**, selanjutnya dicetak dan ditandatangani.
 - b. Melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan (Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan adalah Dinas Kesehatan dimana Saudara lulus dari FK/FKG) **pada tanggal 20 s/d 22 November 2013** dengan menyerahkan **print out** lembar konfirmasi keberangkatan.

Lembar konfirmasi keberangkatan dapat di fax atau diserahkan langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan (**terlampir nomor telp. dan fax Dinas Kesehatan seluruh Indonesia yang dapat dihubungi**).

Contoh :

- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi DKI Jakarta melapor ke Dinkes Provinsi DKI Jakarta
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Jawa Tengah melapor ke Dinkes Provinsi Jawa Tengah
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Sulawesi Utara melapor ke Dinkes Provinsi Sulut
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Sulawesi Selatan melapor ke Dinkes Provinsi Sulsel

- c. Bagi dr/drg PTT yang telah berada di Provinsi Penugasan agar melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi setempat serta menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan untuk diketahui (**melalui Fax atau telpon**).

Contoh:

- Dokter PTT Lulusan FK DKI dan penempatan Kalimantan Selatan. Saat ini sudah berada di Provinsi Kalimantan Selatan maka segera melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengirimkan fax lembar konfirmasi keberangkatan ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk diketahui.
- Dokter PTT Lulusan FK UNHAS dan penempatan di Parigi Moutong – Sulawesi Tengah. Saat ini sudah berada di Provinsi Sulawesi Tengah maka segera melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan mengirimkan fax lembar konfirmasi keberangkatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk diketahui.

2. Pembekalan dan Pemberangkatan Dokter/Dokter Gigi PTT

a. Pembekalan :

- Dilaksanakan pada Provinsi Lulusan berkaitan dengan pengaturan pemberangkatan, pembayaran biaya perjalanan lintas provinsi dan persiapan tiket keberangkatan, maka bagi dr/drg PTT periode Desember 2013 **wajib hadir** untuk mengikuti **pembekalan pada tanggal 28 November 2013**.
- Bagi dr/drg PTT yang sudah berada di Provinsi Penugasan wajib melapor atas keberadaannya ke Provinsi Penugasan dan wajib hadir pada tanggal **2 Desember 2013** di Dinas Kesehatan Provinsi Penugasan untuk pembekalan sekaligus menerima SK Pengangkatan (jadwal disesuaikan oleh masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi Penugasan).

- b. Pemberangkatan ke Provinsi Penugasan dilaksanakan secara serentak di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan pada tanggal 2 Desember 2013.

- c. Pemberangkatan ke Kabupaten Penugasan dilaksanakan tanggal 3 - 5 Desember 2013, kecuali untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara pada tanggal 3 - 6 Desember 2013.

3. Biaya perjalanan dibayarkan dengan ketentuan sbb:
 - a. Biaya perjalanan dokter/dokter gigi PTT dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan sampai ke Provinsi Penugasan dan biaya perjalanan ke Kabupaten dibayarkan oleh Daerah melalui APBD setempat.
 - b. Biaya perjalanan dihitung dari Provinsi lulusan ke Provinsi penugasan
Jika diluar ketentuan tersebut (berangkat bukan dari Provinsi lulusan), maka biaya perjalanan dihitung berdasarkan rute terdekat
 - c. Bagi dokter/dokter gigi PTT yang berdomisili sama dengan Provinsi Penugasan, tidak diberikan biaya lintas provinsi (Bukti domisili berdasarkan KTP pada saat pendaftaran)
 - d. **Biaya perjalanan ke Provinsi penugasan** diberikan beserta suami/istri yang menyertai selama penugasan dengan ketentuan suami/istri tersebut bertugas di luar Provinsi Penugasan (bagi suami/isteri sebagai PNS/TNI POLRI/BUMN tidak mendapat biaya perjalanan) dan maksimal 2 (dua) anak, untuk biaya perjalanan ke kabupaten dibiayai oleh APBD sesuai ketentuan yang berlaku .
 - e. Bagi Dokter/Dokter Gigi PTT yang sudah berada di Provinsi Penugasan dan termasuk kriteria yang mendapat biaya perjalanan, dapat mengajukan klaim melalui petugas pendamping di Provinsi penugasan yang selanjutnya diteruskan ke Pusat dengan melampirkan bukti perjalanan sesuai ketentuan.
4. Persyaratan administrasi untuk keberangkatan antara lain :
 - a. Menyerahkan print out lembar konfirmasi keberangkatan
 - b. Melampirkan : Bagi suami/isteri/anak yang menyertai selama penugasan melampirkan juga :
 - a. Asli surat keterangan kerja suami/isteri
 - b. Fotokopi surat nikah
 - c. Fotokopi surat keterangan kelahiran anak(lampiran tsb diserahkan kepada Dinkes Provinsi tempat pemberangkatan)
5. Dokter/Dokter Gigi PTT yang telah diangkat dan telah ditempatkan sesuai dengan peminatan dan alokasi kebutuhan daerah yang ada, apabila mengundurkan diri / tidak melaksanakan tugas / tidak berangkat, akan dikenakan sanksi :
 - a. Jika belum menerima biaya (perjalanan, uang harian, pengepakan dan penginapan), dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mendaftar PTT Pusat pada periode berikutnya.
 - b. Jika sudah menerima biaya (perjalanan, uang harian, pengepakan dan penginapan), maka dikenakan sanksi pengembalian biaya yang sudah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat, yang akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak diperbolehkan mendaftar PTT Pusat pada periode berikutnya.
 - c. Jika dokter/dokter gigi PTT berhenti secara sepihak sebelum selesai masa penugasannya, maka dikenakan sanksi pengembalian semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya sebesar 6 (enam) kali lipat, yang akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak diperbolehkan mendaftar PTT Pusat.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hotline PTT nomor 085880901818 dan 081510800303 pada hari dan jam kerja, diluar jam kerja melalui sms.

Jakarta, 24 Oktober 2013
Kepala Biro Kepegawaian

ttd

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
NIP.19601013 198912 1 001